

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli ayam sortiran pada peternakan ayam broiler Pak Suhadi di Desa Boto Loceret Nganjuk ini merupakan jual beli yang dilakukan setelah dilakukan penyortiran saat panen tiba, dimana pembeli datang langsung ke kandang untuk membeli ayam sortiran. Lalu ayam sortiran tersebut dijual dengan harga yang relatif murah yakni Rp.19.000 per kilogramnya. Ayam-ayam sortiran yang dijual biasanya memiliki ciri-ciri fisik cacat dan terpapar berbagai macam penyakit yang disebabkan virus, bakteri, dan jamur. Pembeli membeli dan menjual kembali ayam tersebut dalam keadaan hidup, sehingga konsumen mengetahui kualitas dan kondisi dari ayam sortiran tersebut. Praktik jual beli ayam sortiran pada peternakan ayam broiler Pak Suhadi di Desa Boto Loceret Nganjuk memiliki dampak yang baik bagi berlangsungnya usaha para pedagang-pedagang kecil seperti pedagang makanan siap saji yang bahan utama dagangan mereka yakni daging ayam.
2. Praktik jual beli ayam sortiran pada peternakan ayam broiler Pak Suhadi di Desa Boto Loceret Nganjuk telah sesuai dengan tata cara bermuamalah dalam ekonomi Islam, diantaranya yakni transaksi dilakukan secara sadar, kerelaan, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, transaksi dilakukan

secara terbuka atau tidak ada yang ditutup-tutupi, serta obyek yang diperjualbelikan telah memenuhi syarat sah jual beli dalam ekonomii Islam.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membaca.

1. Bagi pengusaha atau pebisnis agar terus dapat menerapkan tata cara bermuamalah yang baik dan benar sebagaimana telah diatur dalam syariat Islam. Jangan hanya dilandaskan pada mencari keuntungan semata.
2. Bagi penelittian selanjutnya, semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk referensi penelitian berikutnya.